

Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan Dalam Sistem Hukum Indonesia

Rahmat Eko Prabowo^{1✉} Tri Eka Saputra^{2✉}

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Wira Bhakti Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

² Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempertajam konsep pengaturan hukum dalam penyelesaian utang melalui kepailitan serta penyelesaian utang debitur terhadap kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan jenis dan bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan hukum primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengaturan hukum penyelesaian utang melalui kepailitan terdapat hubungan yang kuat antara KUHPerdata dan UUKPKPU yang dapat kita lihat pada Pasal 222 Ayat (2) Jo Pasal 1413 KUHPerdata yang secara substansi mengatur mengenai pembaharuan utang antara pihak debitur dengan pihak para kreditur. Penyelesaian utang debitur terhadap kreditur pada hakekatnya merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dari permohonan pernyataan pailit, pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan terakhir adalah berakhirnya kepailitan, diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga wilyah hukum debitur tersebut.

Kata Kunci: Debitur, Kreditur, Kepailitan.

Copyright (c) 2024 **Rahmat Eko Prabowo, et.al**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author :

Email Address: bowosr@gmail.com¹ triekasaputra@umegabuana.ac.id²

PENDAHULUAN

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proposional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur, (Hadi Shubhan, M., 05 Juni 2009).

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dan dalam skala yang lebih luas mengglobal, masalah utang piutang perusahaan juga semakin rumit, dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara, (Hadi Shubhan, M., 05 Juni 2009).

Kesulitan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya saat menjalani perjanjian dan utang, dapat berakibat pada wanprestasi terhadap perjanjian dan kewajiban yang belum dibayar dimana bagian ini merupakan tidak terpisahkan dari dunia perusahaan. Pengaturan atas wanprestasi, umumnya telah disepakati dalam perjanjian itu sendiri, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Sedangkan terkait utang tidak terbayarkan, diperlukan pengaturan yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara adil, yaitu hukum kepailitan, (Reval Pradana. P., Trinas Dewi., H., 2022).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan dasar umum hukum kepailitan di Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132. Ketentuan Pasal 1131 mengandung asas *schuld* dan *haftung*, bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, dengan menyediakan seluruh kekayaannya, jika perlu dijual untuk melunasi utangnya, dan ketentuan Pasal 1132 mengandung asas *paritas creditorum*, bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya kecuali ditentukan undang-undang karena memiliki alasan yang sah untuk di dahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya. Selanjutnya telah dibuatkan pengaturan khusus mengenai kepailitan dan saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).

Dalam mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitur guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Permasalahan sengketa utang-piutang yang disebabkan debitur lalai dalam memenuhi suatu prestasi yang telah diperjanjikan yaitu mengembalikan utang yang merupakan tanggung-jawab pihak debitur merupakan masalah bagi pihak kreditor. Selain dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang melalui Hukum Perdata, namun pelaku usaha juga menggunakan proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui PKPU atau pun kepailitan. Saat masuk dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), maka debitur dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dapat pula debitur atau kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan harapan agar debitur yang lalai tersebut dinyatakan pailit oleh hakim melalui putusannya, (Regina, R., Ariawan, G., 2023).

Debitur yang tidak mampu membayar utangnya (*insolvent*), maka mekanisme hukum kepailitan menjadi pilihan yang tepat. Namun dalam hal debitur tidak mau membayar, harus diperhatikan alasan dari debitur untuk tidak mau membayar utang

walaupun mampu (*solvent*), yaitu diantaranya karena yang dimaksudkan sebagai utang oleh kreditor, merupakan kewajiban debitur yang bersumber dari sebuah perjanjian timbal balik, dan debitur tidak mau memenuhinya karena kreditor telah wanprestasi terlebih dahulu yang dalam hukum perjanjian dikenal sebagai *exceptio inadimpleti contractus*.

Apabila pernyataan pailit dikenakan atas debitur yang *solvent* hanya didasarkan atas pemenuhan syarat formal tersebut, maka hal tersebut tidak tepat bagi penyelesaian permasalahan wanprestasi dalam perjanjian, bahkan dapat dianggap terjadi "*error in treatment*" terhadap permasalahan yang terjadi, karena hukum kepailitan cenderung tidak memperhatikan aspek-aspek dalam hukum perjanjian timbal balik, khususnya perikatan hak dan tanggung jawab para pihak dalam mewujudkan prestasi.

Ketentuan Pasal 1 angka (1) UUKPKPU menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Memperhatikan efek dari sita umum, maka kepailitan merupakan peristiwa yang berat bagi debitur pailit, karena unsur hukum publiknya telah mengubah status hukumnya menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, termasuk hubungannya dengan seluruh kreditor-kreditornya yang mungkin sebelumnya tidak bermasalah. Oleh karena itu seharusnya putusan pernyataan pailit hanya sebagai solusi terakhir (*the last resort principle/ultimum remedium*) bagi debitur yang memang seharusnya dinyatakan pailit saja, sehingga sebaiknya dianggap perlu untuk menyempurnakan ketentuan dalam UUKPKPU, khususnya mengenai pengertian utang yang menjadi bagian persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit. Seharusnya pengaturan dalam hukum kepailitan menegaskan bahwa kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum kepailitan hanya kasus tidak membayar yang dilatar belakangi kebangkrutan debitur, bukan karena dilatar belakangi sengketa atau selisih pendapat.

Kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya selisih pendapat mengenai pengertian utang tersebut terjadi dalam gugatan tiga perusahaan yakni PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT. SUMBER INDO CELLULER, serta perusahaan spare part yang ada di Makassar terhadap Litha & co diduga mengalami Pailit, utang pituang. Salah satu aset berupa bangunan dua tingkat milik Litha & Co di Jl Gunung Merapi di eksekusi. Keputusan Pengadilan Niaga makassar untuk memailitkan Litha dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 156/PK/Pdt.Sus/2013, Tanggal 7 Januari 2013, Fa Litha tidak dalam keadaan Pailit. menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan diantaranya para pengacara, praktisi, maupun hakim. Keputusan tersebut membuat kita harus mengkaji ulang apa definisi dari utang tersebut. berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Maka perlu kiranya dilakukan penelitian untuk mempertajam konsep utang dalam hukum kepailitan, agar tidak terbiaskan oleh konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian yang tidak relevan dengan esensi dari kepailitan itu sendiri, sebagai salah satu upaya

untuk menegaskan agar permasalahan dalam hukum perjanjian tidak serta merta dengan mudah dapat di bawa penyelesaiannya ke dalam mekanisme hukum kepailitan, terlebih lagi dan atau khususnya dalam hal terjadi keadaan *exceptio inadimpleti contractus*, karena keberadaan *exceptio inadimpleti contractus* inilah yang menjadi salah satu pertimbangan kreditor mengalihkan penyelesaian permasalahan wanprestasi debiturnya agar diselesaikan melalui mekanisme hukum kepailitan.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan jenis dan bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan hukum primer. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini merupakan sumber hukum yang mengikat. Selain itu, sumber hukum sekunder diambil dari artikel-artikel hukum yang tersebar dalam publikasi ilmiah secara online. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penyelesaian Utang Melalui Kepailitan Berkaitan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keadaan ketika Debitur tidak mampu membayar utang kepada kreditor dikenal sebagai kebangkrutan. Kesulitan keuangan perusahaan debitur yang menurun biasanya merupakan akar penyebab ketidak mampuan membayar. Di sisi lain, putusan pengadilan yang menyatakan seseorang pailit menyebabkan penyitaan seluruh asetnya, baik yang ada saat ini maupun yang akan datang. Di bawah pengawasan hakim pengawas, kurator mengelola dan mengurus kepailitan dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta pailit untuk melunasi seluruh utang debitur pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor, (Gunawan Widjaja, 2009).

Penyelesaian utang melalui kepailitan melibatkan serangkaian proses hukum yang dirancang untuk melindungi hak para kreditor dan mendistribusikan aset debitur secara adil. Maka sangat diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur penyelesaian utang piutang. Demikianlah pemerintah menanggapi dengan mengundang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebagaimana telah disempurnakan kedalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Diundangkannya ketentuan tersebut, telah memberikan pengaturan yang lebih menarik bagi pelaku usaha. Paling tidak ada tujuh (7) substansi pokok pembaharuan ketentuan kepailitan yang diatur dalam *Faillissements Verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348* yakni:

1. Penyempurnaan syarat-syarat dan prosedur kepailitan, termasuk di dalamnya pemberi an kerangka waktu yang pasti bagi pemberian putusan kepailitan.
2. Penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditor, atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan kepailitan.
3. Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya jasa-jasa tersebut disamping Balai Harta Peninggalan.

4. Penegasan tentang upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan kepailitan yakni permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.
5. Dalam rangka penyempurnaan dan kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil, juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak diantara kreditur yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya. Diatur pula ketentuan mengenai status hukum atas perikatan-perikatan yang telah dibuat debitur sebelum adanya putusan kepailitan.
6. Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran sebagaimana telah diatur dalam Bab Kedua Undang-Undang Kepailitan.
7. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum, (Aria, S., et.all, 2004)

Kehadiran dari UUKPKPU ini berperan sebagai upaya pemberian perlindungan hukum kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini kreditor dan debitur yang berhubungan dengan harta pailit. Ketika debitur berada dalam keadaan pailit maka semua harta pailit masuk kedalam substansi gugatan kuraktor. Namun keadaan ini dimungkinkan pihak debitur untuk mengajukan perdamaian serta mengajukan upaya hukum. Berdasarkan dari prespektif kreditor dengan hadirnya UUKPKPU hak-haknya terjamin dan terlindungi karena hak-hak tersebut diatur bentuk perlindungannya oleh UUKPKPU, sehingga mencegah perbuatan-perbuatan debitur yang merugikan kreditor (para kreditor).

Aturan Kepailitan telah memberikan ruang untuk debitur yang dimohonkan pailit yang mempunyai kesempatan untuk melakukan pengajuan PKPU demi untuk menunda terjadinya kepailitan sekaligus mengadakan restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditor. Ketentuan tentang diberikan perlindungan kepada debitur untuk mengajukan PKPU tertuang dalam Pasal 222, Ayat (2) UUKPKPU. Dengan demikian bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh debitur melalui advokat (kurator) ke Pengadilan Niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren, agar tidak dipailitkan, (Hasanal, M., & Serlika., A., 2023).

Pengaturan hukum penyelesaian utang melalui kepailitan yang terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan aspek yang penting dalam sistem hukum. Hal ini berkaitan dengan mekanisme penanganan dan penyelesaian utang yang diatur secara spesifik dalam ranah perdata. Dalam kerangka hukum ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur proses kepailitan sebagai sarana untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang oleh suatu entitas atau individu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyelenggarakan dasar hukum untuk menangani situasi di mana pihak yang berutang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Pengaturan ini mencakup proses-proses hukum yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti kreditur dan debitur, serta memberikan landasan bagi pengadilan untuk menetapkan status kepailitan dan mengelola proses penyelesaian utang secara adil dan efisien.

Dalam Pasal 222, Ayat (2) UUKPKPU menyatakan: “Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Ketentuan ini sangat berhubungan dengan Pasal 1413 KUHPerdata, secara substansi mengatur mengenai pembaruan utang yaitu:

1. Bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditor yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;
2. Bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditor dibebaskan dari perikatannya;
3. Bila sebagai akibat persetujuan baru seorang kreditor baru ditunjuk untuk menggantikan kreditor lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatannya.

Berkaitan uraian diatas, maka utang-utang debitur kepada para kreditor telah direstrukturisasi melalui rencana perdamaianya yang disahkan oleh Pengadilan Niaga. Adanya keputusan Pengadilan Niaga menyetujui rencana perdamaian debitur, yang menyesuaikan kewajiban debitur kepada para kreditor. Ketentuan-ketentuan dalam rencana perdamaian, yang kemudian disetujui oleh Hakim atas dasar kesepakatan antara debitur dan para kreditor untuk mengakhiri kepailitan, memungkinkan kewajiban-kewajiban debitur sebelumnya kepada para kreditor untuk dijadwal kembali. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang kuat antara KUH Perdata dan UUKPKPU, di mana PKPU mengacu pada pembaharuan utang debitur. Dengan demikian, pengaturan hukum penyelesaian utang melalui kepailitan dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memegang peranan penting dalam memastikan keadilan dan keteraturan dalam penanganan kasus-kasus utang. Pemahaman yang jelas terhadap ketentuan-ketentuan ini mendukung transparansi dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian utang melalui jalur kepailitan.

Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur, (Karouw Chintya, C.P, 2020). Permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit yaitu Debitur mempunyai minimal dua Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Salinan putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit dikirim kepada Kurator, kemudian setelah menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit tersebut Kurator melakukan tugas pengurusan dan pemberesan.

Kepailitan dapat diselesaikan dengan cara perdamaian (*akkoord*) atau dengan cara pemberesan harta pailit. Menurut ketentuan Pasal 291 Ayat (2) UUKPKPU, debitur juga harus dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, (Ivan, H., & Paramita, P, 2019). Penyelesaian kepailitan dengan cara perdamaian (*akkoord*) apabila dalam kepailitan tersebut Debitur mengajukan rencana perdamaian dan disetujui oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperoleh pengesahan berdasarkan

putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedang penyelesaian kepailitan dengan cara pemberesan harta pailit apabila dalam kepailitan tersebut Debitur tidak mengajukan rencana perdamaian, atau Debitur mengajukan rencana perdamaian tetapi ditolak oleh Kreditor, atau Debitur mengajukan rencana perdamaian dan Kreditor menerimanya tetapi tidak memperoleh pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mekanisme mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
2. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur sendiri atau oleh kreditor, dilakukan oleh seorang Advokat;
3. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan;
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan;
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang;
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan;
7. Permohonan pernyataan pailit harus diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) setelah permohonan pailit didaftarkan.
8. Salinan putusan permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan kepada Kurator dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Pertimbangan utama Majelis Hakim mengabulkan permohonan pernyataan pailit adalah apabila dalam persidangan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. Hakim Pengawas setelah membuat Surat Penetapan tentang penunjukan surat kabar untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit dan penyelenggaraan rapat pertama Kreditor, kemudian membuat Surat Penetapan tentang batas akhir Kreditor memasukkan tagihan dan penyelenggaraan rapat pencocokan piutang (verifikasi).

Penetapan Hakim Pengawas tentang batas akhir pengajuan tagihan Kreditor dan penyelenggaraan rapat pencocokan piutang kemudian ditindak lanjuti oleh Kurator mengumumkan dalam surat kabar harian sesuai yang ditunjuk Hakim Pengawas dan memberitahukan dengan surat kepada para Kreditor. Kreditor mengajukan tagihannya berdasarkan bukti yang dimiliki kepada Kurator, kemudian setelah batas akhir pengajuan tagihan berakhir Kurator membuat daftar tagihan yang sementara diakui dan ditolak. Proses kepailitan selanjutnya setelah pencocokan piutang berakhir dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Melalui perdamaian (*akkoord*)
Apabila dalam kepailitan Debitur mengajukan rencana perdamaian, maka rencana perdamaian tersebut dibicarakan setelah berakhirnya pencocokan piutang. Rencana

perdamaian sah, jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang tagihannya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam rapat, dan yang mewakili $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui, serta memperoleh pengesahan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap. Setelah perdamaian tersebut sah, maka kepailitan berakhir dan penyelesaian utang Debitur terhadap Kreditor dibayar sesuai dengan kesepakatan dalam perdamaian.

2. Melalui pemberesan harta pailit

Proses kepailitan dilanjutkan dengan pemberesan harta pailit apabila dalam kepailitan Debitur tidak menawarkan perdamaian atau rencana perdamaian yang diajukan ditolak oleh Kreditor konkuren atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tugas Kurator membereskan/menjual harta pailit. Penjualan aset/harta pailit dilakukan dengan cara lelang dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penjualan setelah dikurangi pengeluaran biaya-biaya termasuk didalamnya upah Kurator sisanya dibagikan/dibayarkan kepada para Kreditor preferen, dan apabila masih ada sisa baru dibagikan/dibayarkan kepada Kreditor konkuren secara proporsional. Pelaksanaan pembagian kepada para Kreditor dapat dilakukan secara bertahap tidak harus menunggu sampai harta pailit terjual seluruhnya. Kreditor separatis yang melepaskan haknya untuk mengeksekusi sendiri barang-barang jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan atau yang haknya untuk mengeksekusi telah berakhir yaitu 2 (dua) bulan setelah insolvensi, dibayar oleh Kurator dari hasil penjualan barang pailit yang menjadi jaminan piutangnya sejumlah nilai haknya. Jika hasil penjualannya ternyata kurang dari nilai haknya maka kekurangannya menjadi tagihan konkuren, dan apabila ternyata hasil penjualan melebihi maka kelebihanannya masuk dalam harta pailit. Demikian pula apabila Kreditor separatis melaksanakan sendiri hak eksekusinya, maka ia hanya berhak mengambil sebesar nilai hak yang ditanggihkan dan kelebihanannya harus diserahkan kepada Kurator menjadi harta pailit, sebaliknya jika kurang maka kekurangannya menjadi tagihan konkuren sepanjang pada kesempatan pendaftaran tagihan Kreditor ia juga mendaftarkan tagihannya.

SIMPULAN

Pengaturan hukum penyelesaian utang melalui kepailitan terdapat hubungan yang kuat antara KUHPerdara dan UUKPKPU yang dapat kita lihat pada Pasal 222 Ayat (2) Jo Pasal 1413 KUHPerdara yang secara substansi mengatur mengenai pembaharuan utang antara pihak debitur dengan pihak para kreditor. Melalui ketentuan ini utang-utang debitur kepada para kreditor dapat dilakukan restrukturisasi dengan mengatur kembali jadwal pembayaran kewajiban oleh debitur yang ditetapkan Hakim dalam bentuk kesepakatan antara debitur dan para kreditor untuk mengakhiri kepailitan. Penyelesaian utang debitur terhadap kreditor pada hakekatnya merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dari permohonan pernyataan pailit, pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan terakhir adalah berakhirnya kepailitan, diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga wilyah hukum debitur tersebut. Penyelesaian utang debitur terhadap kreditor melalui kepailitan dapat

diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara perdamaian (*akkoord*) dan dengan cara pemberesan harta pailit.

Referensi:

- Aria, S., Eryanto, N., & Herni, S.N. (2004). *Kepailitan Di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Gunawan Widjaja. (2009). *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Hadi Shubhan, M. (2009). *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Cet. II*. Jakarta: Kencana.
- Hasanal, M., & Serlika., A. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Kurator Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Independensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 246–276. DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>
- Ivan, H., & Paramita, P. (2019). *Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer*. Jurnal Notarius, 12(2), 1067–1088. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29154>
- Regina, R., & Ariawan, G. (2023). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan Dan Wanprestasi*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(6), 4086–4095. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12555>
- Reval Pradana. P., & Trinas Dewi., H. (2022). *Pertanggungjawaban Debitur Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Terhadap Kreditur Berdasarkan Perjanjian PKPU (Studi Kasus PT. ST)*. Welfare State : Jurnal Hukum, 1(2), 123–154. DOI: <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i2.1596>
- Karouw Chintya, C.P. (2020). *Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan*. Jurnal Lex Privatum, 8(1), 5–12. DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/2600>
- Sunarmi. (2010). *Hukum Kepailitan. Edisi Kedua*. Jakarta: Sofmedia.